

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi hanya dalam satu lokasi, oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹

Transportasi menjadi salah satu hal pokok dalam kehidupan masyarakat guna menunjang mobilitas dan roda kehidupan sehari-hari bagi masyarakat pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa tidak semua individu mempunyai transportasi sendiri, sehingga masih banyak masyarakat yang membutuhkan dan masih mengandalkan serta bergantung pada transportasi umum. Pentingnya transportasi dalam kehidupan masyarakat maka tak jarang kemajuan suatu bangsa bisa juga dilihat dari alat atau jasa transportasinya.

Mobilisasi sangatlah mempengaruhi perkembangan dunia dan bangsa. Cepatnya perkembangan yang terjadi di dunia, termasuk Indonesia negara berkembang dengan teknologi yang sangat pesat. Yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu transportasi Online (ojek online), yang merupakan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ketempat

¹ Abbas Salim, “*Manajemen Transportasi*”, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal, 45.

lain dengan menggunakan kendaraan. Karena itu juga ojek online makin digemari selain memberikan keuntungan juga menambah lapangan pekerjaan.

Di Indonesia terdapat perusahaan-perusahaan penyedia jasa angkutan baik orang maupun barang dengan berbasis teknologi, seperti Gojek dan Grab. Perusahaan berbasis teknologi ini menawarkan ide/gagasan dengan salah satu andalannya yakni Transportasi Online (ojek online). Pada salah satu fitur perusahaan Ojek Online tersebut menawarkan jasa angkutan orang dan/atau barang yang mulai dikenal masyarakat pada Tahun 2015.

Transportasi online banyak diminati dikalangan masyarakat Indonesia karena dianggap lebih efisien, fleksibel dan praktis.² Faktor lainnya, yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi online adalah karena transportasi online lebih nyaman, lebih aman, lebih hemat ongkos, dan transaksi yang lebih mudah. Hal tersebut membuat masyarakat antusias terhadap transportasi online dan lebih memilih menggunakan transportasi online dibandingkan transportasi konvensional. Mudah diakses merupakan keunggulan dari transportasi online, hal ini sangat memudahkan masyarakat, sebab masyarakat dapat mengakses transportasi online tersebut dimanapun dan kapanpun tanpa perlu lagi untuk datang ke tempat angkutan umum beroperasi. Cukup memesan transportasi online dari sebuah aplikasi yang ada di smartphone dan transportasi online tersebut akan datang menjemput. Transportasi online telah menjadi alternatif angkutan bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya,

² Rahardjo Adisasmita, "*Analisis Kebutuhan Transportasi*", (Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2015), hal, 35.

bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota, bus, atau jenis angkutan lainnya.³

Kehadiran ojek online di kota-kota besar bahkan di kota kecil dikarenakan transportasi online memiliki keunggulan yang lebih dari transportasi umum. Namun disamping itu, pada kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang.

Dalam proses pengangkutan yang dilakukan Transportasi Online, tidak jarang ditemukan bahwa terdapat suatu kejadian atau hal-hal yang memang dari Ojek online nya sendiri mengetahui, namun tidak mengikuti aturan yang berlaku seperti misalnya kecelakaan lalu lintas dengan membawa barang yang terlalu banyak sehingga Ojek online tidak mampu untuk berkendara dengan baik dan tidak konsentrasi di jalan. Hal tersebut dapat merugikan pengemudi maupun penumpang apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek yang dianggap tidak dapat dikategorikan ke dalam angkutan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang.

³ Warpani, P. Suwardjoko, "*Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*", (Bandung:Penerbit ITB. 2002), hal, 45.

Banyaknya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi terhadap penumpang transportasi ojek online, antara lain : Kasus Pertama, kecelakaan yang terjadi antara transportasi ojek online dengan bus di Jalan Raya Pajajaran, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Kejadian tersebut terjadi pada saat sepeda motor ojek online yang tengah membawa seorang lelaki melaju dari arah Tugu Kujang menuju Sukasari sekitar pukul 07.30 WIB. Setibanya di jalan menikung, sepeda motor tersebut berusaha menyalip bus yang ada di depannya dari sisi kiri jalan. Diduga, motor itu menyenggol badan bus sehingga hilang keseimbangan dan terjatuh. Ketika terjatuh penumpang ojek online itu masuk ke kolong dan terlindas ban belakang bus mengakibatkan penumpang ojek online meninggal di tempat kejadian. Sedangkan, pengemudi ojek online juga terjatuh tetapi tidak sampai terlindas. Warga sekitar yang melihat kecelakaan itu langsung melapor ke pihak kepolisian terdekat dan membawa kedua korban ke rumah sakit. Untuk sopir bus, dibawa petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut.⁴

Kasus Kedua, seorang wanita bernama Merlin (29), warga Gang Suroso, Marindal Medan hendak pergi bekerja dan menggunakan transportasi ojek online. Sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di kawasan Jalan Putri Hijau di Kecamatan Medan Barat pada Kamis (26/9/2019), sepeda motor yang dikemudikan pengemudi ojek online Haris Fadilla (38) mengalami oleng saat melaju untuk menghindari lubang. Keduanya pun terpental ke badan jalan. Tubuh korban seketika dilindas setidaknya oleh empat pengendara lainnya yang sedang melaju di jalan yang sama. Korban dilindas motor pada bagian kaki, tangan, perut

⁴ Dytia Novianti “*Nyalip Dari Kiri, Penumpang Ojek Online Tewas Terlindas Bus*”, <https://www.suara.com/news/2018/06/28/080524/nyalip-dari-kiri-penumpang-ojek-online-tewas-terlindas-bus> (Diakses pada 18 April 2022, Pukul 12.36).

dan kepala. Sedangkan Haris (Pengemudi) hanya mengalami luka ringan saja. Akibat kejadian tersebut, korban (Merlin) kritis karena mengalami pendarahan yang cukup parah di bagian kepala belakang serta mengalami patah tulang dibagian kaki dan tangannya.⁵

Dan Kasus Ketiga adalah Ahmad Hilmi Hamdani terlibat kecelakaan saat melintas di Jalan Mastrip Bogangin, Karang Pilang, Surabaya, Selasa (17/4/2018). Pengemudi Ojek Online itu sedang mengantarkan penumpang bernama Umi Insiyah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega L 5226 PD yang melaju di jalan tersebut dari arah Utara ke Selatan dan hendak menyeberang menuju Gang Bogangin I. Namun, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Kawasaki Ninja L 3560 RK yang dikendarai Miftakhul Efendi, seorang tentara. Karena jarak yang terlalu dekat, membuat kecelakaan pun tak bisa dihindari. Kecelakaan itu pun menyebabkan Hilmi dan Umi mengalami luka berat.⁶

Setiap kecelakaan transportasi selalu menimbulkan kerugian bagi penumpang baik moril maupun materill yang tentu saja melahirkan permasalahan hukum yang berkepanjangan, khususnya berkenaan dengan tanggung jawab hukum perusahaan penyedia jasa transportasi online kepada konsumen dalam hal terjadi kecelakaan transportasi. Dalam hal ini, pengguna jasa transportasi online akan dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum menyatakan bahwa “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau

⁵ Sukri Harahap, “Wanita Penumpang Ojol Dilindas 4 Motor di Medan, Kondisinya Kritis”, <https://kitakini.news/35671/wanita-penumpang-ojol-dilindas-4-motor-di-medan-kondisinya-kritis/> (Diakses pada 18 April 2022, Pukul 13.00).

⁶ Erwin Yohanes, “Kecelakaan Hingga Penumpang Luka, Driver Ojek Online Divonis Dua bulan 10 Hari”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kecelakaan-hingga-penumpang-luka-driver-ojek-online-divonis-dua-bulan-10-hari.html> (Diakses pada 18 April 2022, Pukul 13.20).

Perusahaan Angkutan bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”⁷ Jadi perusahaan transportasi online (pelaku usaha) bertanggung jawab apabila penumpangnya (pengguna jasa) mengalami kecelakaan atau kejahatan saat menggunakan transportasi online tersebut. Melihat gambaran diatas, sangat diperlukan tanggung jawab penyedia jasa transportasi online terhadap keselamatan dan keamanan penumpang, khususnya jika terjadi kecelakaan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TRANSPORTASI OJEK ONLINE TERHADAP PENGGUNA YANG MENGALAMI CIDERA AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pemberian izin penyelenggaraan Transportasi online?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban perusahaan transportasi online kepada pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan lalu lintas?

⁷ Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pemberian izin penyelenggaraan Transportasi Online.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban perusahaan transportasi online kepada pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penulisan yang telah diuraikan di atas dan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan transportasi online menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya mengenai tanggung jawab hukum perusahaan transportasi online kepada pengguna transportasi online apabila terjadi cedera akibat kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberi masukan kepada para pihak yang terkait, yakni : perusahaan transportasi online, pengendara transportasi online, dan pengguna transportasi online yang telah melakukan kegiatan transportasi online. Diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan dan gambaran-gambaran kepada perusahaan transportasi online mengenai tanggung jawab perusahaan transportasi online apabila terjadi cedera akibat kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun

2009. Dan dengan penelitian skripsi ini diharapkan dapat melindungi hak dan kewajiban pengguna transportasi online.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yakni sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 Hukum dan untuk lebih dalam lagi memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transportasi online, khususnya tanggung jawab perusahaan online kepada pengguna transportasi online apabila terjadi cedera akibat kecelakaan lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundangan-undangan diluar KUHD.⁸ Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), yang menyatakan bahwa : “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.⁹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, menyatakan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun oleh badan usaha (perkumpulan atau organisasi) baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁰

Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar,

⁸ Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta:PT.Pradnya Paramita,1995), hal, 2.

⁹ Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP).

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

dengan cara perdagangan.¹¹ Pengertian perusahaan disini tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai Badan Usaha, namun justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi terkesan hanya meliputi kegiatan usaha. Senada dengan Molengraaff adalah pendapat yang dikemukakan oleh Polak, sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, yang menyatakan bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.

Menurut CST Kansil, perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam hukum dagang.¹² Secara umum, perusahaan termasuk kedalam ranah hukum perdata, dan secara khusus termasuk kedalam hukum dagang.

Maka dapat disimpulkan pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan ekonomi atau bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus yang diselenggarakan oleh orang perorangan atau badan usaha yang berbetuk hukum atau bukan badan hukum yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

2. Tujuan Perusahaan

Perusahaan didirikan dengan tujuan utama yaitu untuk mencari keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. Tujuan mencari keuntungan tersebut menuntut

¹¹ Rosita, *Definisi dan Ruang Lingkup Hukum*, <https://rosita.staff.uns.ac.id/2010/07/23/definisi-dan-ruang-lingkup-hukum-perusahaan/> (Diakses Pada 18 April 2022, Pukul 11.36).

¹² Cst Kansil dan Cristin S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal, 67.

tiap-tiap perusahaan untuk dapat menjalankan strategi tertentu dan kebijakan-kebijakan tertentu sehingga tetap bersaing dan tetap eksis seiring dengan perkembangan zaman yang demikian pesat.

Menurut Warren et al, tujuan perusahaan itu adalah mendapat keuntungan yang maksimal, menjaga eksistensi perusahaan dalam waktu yang lama, menyediakan barang dan jasa, mensejahterakan pemilik dan anggota dan menciptakan lapangan kerja.¹³

B. Tinjauan Mengenai Transportasi Online

1. Pengertian Transportasi Online

Pemahaman terhadap karakteristik transportasi online tidak bisa dilepaskan dari pemahaman atas pengertian pengangkutan jalan. Ibaratnya, ketika kita ingin mengetahui karakter seseorang, terlebih dahulu kita harus kenal siapa orang tersebut. Pengertian atas transportasi online dapat ditemukan dengan mencari pengertian atas kata pengangkutan jalan di satu sisi dan kata online di sisi lain.

Kata “pengangkutan” berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni *transportation*. Kata *transportation* diartikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai *the removal of goods or persons from one place to another, by a carrier*, di mana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kata

¹³ Ahmad Fauzi, “*Tujuan Perusahaan Menurut Para Ahli*”, <https://www.rajamanajemen.com/tujuan/perusahaan/menurut/para/ahli>, (Diakses pada 18 April 2022, Pukul 14.00).

selanjutnya adalah kata online yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “dalam jaringan”, atau lebih dikenal dalam singkatan “*daring*”.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Transportasi Jalan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Transportasi adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.¹⁴ Dan menurut Fidel Miro, transportasi diartikan sebagai usaha mengangkut, memindahkan, menggerakkan, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.¹⁵

Jika dikaitkan dengan pengertian online diatas, maka yang disebut transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri.

2. Macam-macam Transportasi Online

Beberapa macam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* di Indonesia, yaitu:

a. Go-Jek

Go-Jek adalah perusahaan penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi dan transportasi berbasis online. Selain melayani antar jemput penumpang (*Go-Ride*), Go-Jek juga melayani pengiriman barang (*Go-Send*), pemesanan makanan (*Go-Food*), dan beberapa layanan

¹⁴ Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁵ Miro, Fidel, “*Pengantar Sistem Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal, 12.

jasa lainnya. Kehadiran Go-Jek ini mempermudah mobilitas masyarakat dan juga membantu mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya lapangan pekerjaan baru yaitu menjadi pengemudi (*driver*) Go-Jek. Pada prinsipnya, aplikasi Go-Jek bekerja dengan mempertemukan permintaan angkutan ojek dari penumpang dengan jasa tukang ojek yang beroperasi di sekitar wilayah penumpang tersebut cukup dengan mengunduh aplikasinya dari *Google Play Store*, maka kita bisa memesan jasa layanan tersebut. Tarif angkutannya disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan dicapai. Selain jasa angkutan penumpang, ada juga layanan antar barang (kurir) dan belanja.

b. Grab

Grab merupakan perusahaan jasa angkutan penumpang roda 4 (empat) dengan menggunakan perangkat *mobile* aplikasi *Taxi Online* guna untuk melakukan pemesanan antar jemput penumpang dari tempat yang telah ditentukan pengguna dan diantar sesuai tujuan pemesanan pada aplikasi *Taxi Online mobile* tersebut.¹⁶ Aplikasi *Taxi Online mobile* Grab-car dalam penggunaannya dikendalikan dengan GPS sebagai alat bantu *map* atau peta lokasi. Perusahaan Grab didirikan oleh Anthony Tan sebagai CEO sekaligus *founder* dari Grab. Grab berdiri pada tahun 2012 dan terus berkembang hingga sekarang. Saat ini Grab berkembang dikawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

¹⁶Nurazizah, "PerkembanganGrab", <https://www.gramedia.com/literasi/perkembangan-grab/>, (Diakses pada 18 April 2022, Pukul 14.12).

Grab merupakan aplikasi layanan yang menyediakan layanan transportasi untuk menghubungkan penumpang sebagai calon pengguna jasa layanan angkutan berbasis aplikasi *online* secara langsung dengan *driver* mitra Grab. Aplikasi Grab menawarkan 5 pilihan layanan transportasi mulai dari taksi, mobil pribadi, sepeda motor, hingga pengiriman paket untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasanya. Layanan yang ditawarkan antara lain:¹⁷

- 1) *GrabTaxi*, Layanan taksi premium yang menghubungkan antara penngemudi taksi dan calon penumpang taksi;
- 2) *GrabCar*, Layanan transportasi untuk mereka yang memilih kenyamanan berkendara layaknya menggunakan mobil pribadi, menghubungkan antara pemilik/pengemudi mobil pribadi dan calon penumpang atau pengguna jasa layanan Grab;
- 3) *GrabBike*, Sebuah alternative layanan transportasi untuk mereka yang ingin lebih cepat dan aman sampai ke tujuan dengan menggunakan sepeda motor. Menghubungkan antara pemilik/pengemudi sepeda motor dengan calon penumpang;
- 4) *GrabExpress*, Layanan pengiriman paket yang cepat, aman dan terpercaya.

Sejak diluncurkan pada tahun 2012, aplikasi Grab telah diunduh di lebih

¹⁷ Nurcholis Maarif, “5 Layanan Grab Yang Bikin Hidup Lebih Gampang”, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4888752/5-layanan-grab-yang-bikin-hidup-lebih-gampang>, (Diakses pada 18 April 2022, Pukul 14.32).

dari 13 juta perangkat di seluruh Asia Tenggara. Lebih dari 13 juta perangkat dari 250.000 pengemudi di jaringan Grab, termasuk seluruh layanan di bawah aplikasi Grab, telah menggunakan aplikasi ini untuk menerima pemesanan layanan transportasi di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Aplikasi Grab dan seluruh layanannya saat ini tersedia di beberapa kota di enam Negara di Asia Tenggara.

c. Uber

Uber merupakan perusahaan jasa angkutan penumpang roda 4 (empat) dengan menggunakan *mobile* aplikasi *Taxi Online* guna untuk melakukan pemesanan antar jemput penumpang dari tempat yang telah ditentukan pengguna dan diantar sesuai tujuan pesanan pada aplikasi *Taxi Online*.

3. Manfaat Transportasi Online

Berikut merupakan manfaat transportasi online di Indonesia yang dirasakan oleh banyak penggunanya, yaitu sebagai berikut :¹⁸

a. Lebih Efisien Waktu

Ketika berada di kota besar seperti Medan, kita pasti diharuskan melakukan segalanya dengan cepat. Dengan berbagai macam alat transportasi yang ada di Medan, transportasi online difavoritkan setelah commuter karena kita akan menemukannya dengan mudah. Terutama ketika menggunakan ojek online, kita bisa hadir di tempat tujuan kita dengan cepat tanpa harus khawatir terjebak macet. Tidak perlu bingung mencari lokasi parkir sehingga bisa lebih efisien

¹⁸Sekar, “Manfaat Transportasi Online Untuk Hidup Yang Lebih Mudah”, <https://ajaib.co.id/manfaat-transportasi-online-untuk-hidup-yang-lebih-mudah/>, (Diakses pada 18 April 2022, Pukul 15.46).

menggunakan waktu untuk hal lainnya. Aspek kemudahan dan waktu yang lebih singkat ini memang jadi primadona. Banyak orang bisa menikmati perjalanan untuk mempersiapkan materi pekerjaan atau hal lain dibandingkan fokus berkendara yang jelas melelahkan dan membutuhkan konsentrasi.

b. Hemat

Banyak yang mengatakan bahwa tarif transportasi yang sedang populer ini tak wajar karena terlampau murah.¹⁹ Tetapi sebenarnya hal itu jadi memancing banyak pengguna sehingga penghasilan pun tetap sepadan dengan usaha. Perusahaan penyedia jasa ini juga sering memberikan diskon cuma-cuma kepada pelanggan. Selain hemat waktu, kamu juga bisa hemat uang. Kamu tak perlu mengeluarkan uang bensin, biaya perawatan kendaraan atau biaya parkir. Banyak milenial yang mengatakan jika selisih dananya cukup besar sehingga mereka terus setia menggunakan layanan transportasi online. Dengan semakin berkembangnya wawasan keuangan anak muda maka penggunaan dana yang lebih baik adalah pilihan yang kerap diambil. Dana yang bisa disisihkan ini kemudian dialokasikan untuk tabungan atau berinvestasi.

c. Menimbulkan Rasa Aman

Dengan sistem online yang terintegrasi dengan baik, kita akan merasa lebih aman menggunakan jasa ini. Nama supir dan fotonya tercantum dengan jelas karena itu ketika terjadi masalah akan dengan mudah melacaknya. Kita juga akan dengan mudah melakukan pelaporan karena perusahaan sangat *concern* soal ini.

¹⁹ Singgi Wariyono, “*Tarif Transportasi Umum*”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/17/19374541/tarif-transportasi-umum-/> (Diakses pada 18 April 2022, Pukul 17.00).

Sudah menjadi tugas mereka untuk mengantar kita selamat hingga sampai di tempat tujuan. Sejumlah perusahaan layanan transportasi online memastikan ketersediaan fitur pengamanan sehingga penumpang diantar dengan aman dan nyaman.

d. Bisa Pesan Makanan

Salah satu manfaat transportasi online yang tidak perlu diragukan lagi. Dahulu sebelum adanya jasa ini kita harus rela ke tempat tujuan untuk makan dan itu juga memakan waktu dan biaya. Namun siapa sangka sekarang dengan adanya transportasi online hanya mengandalkan aplikasinya kamu bisa memesan makanan yang disukai tanpa harus keluar dari rumah.²⁰ Kamu hanya tinggal menunggu makananmu datang diantar oleh ojek online. Layanan ini terbukti sangat bermanfaat di masa pandemi Corona ketika semua orang membatasi diri untuk keluar rumah. Banyak keluarga menggantungkan belanja kebutuhan dengan menggunakan aplikasi ini.

e. Antar Paket Dalam Kota

Dulu ketika belum ada transportasi online, untuk jasa antar paket dalam kota kita memanfaatkan jasa kirim biasa yang bahkan pengirimannya belum tentu sampai dalam sehari. Namun dengan layanan antar paket yang ditawarkan perusahaan transportasi online dalam sehari pun bisa dilakukan. Hal ini berguna jika ada barang yang ketinggalan dan dibutuhkan saat itu juga. Sedangkan untuk bisnis online, tentu saja layanan ini menjadi keunggulan tersendiri. Konsumen bisa segera mendapatkan barangnya sehingga penjualan jauh lebih lancar.

²⁰ Albaihaki, “5 Manfaat Menggunakan Aplikasi Ojek Online”,
<https://www.hipwee.com/list/5-manfaat-menggunakan-aplikasi-ojek-online/>,
(Diakses pada 18 April 2022, Pukul 17.15).

f. Memberikan Kemudahan Transaksi

Siapa yang menyangka sekarang membayar jasa transportasi online bisa dilakukan dengan uang elektronik. Kita tidak perlu takut uang kurang atau uang kelebihan karena harga yang tercantum sudah pas. Dengan uang elektronik juga transaksi akan cepat dilakukan sehingga waktumu tidak akan terbuang dengan percuma. Selain itu pembayaran elektronik ini sering menawarkan promo yang menarik bagi penggunanya. Berbagai manfaat transportasi online tersebut membuat banyak orang sulit berpaling ke lain hati. Dalam hal ini, terbukti keberadaan teknologi bisa memberikan manfaat untuk kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi.

C. Tinjauan Mengenai Penumpang dan Pengemudi

1. Pengertian Penumpang dan Pengemudi Ojek Online

a. Pengertian Penumpang

Pengertian mengenai penumpang diatur dalam Pasal 1 angka 25 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Penumpang selain diatur dalam Pasal 1 angka 25 UU Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur dalam pasal 1 angka 22 yaitu pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hokum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.²¹

Penumpang dengan pengguna jasa saling berhubungan, karena penumpang dalam proses pengangkutan merupakan pengguna jasa yang mempunyai hak

²¹ Pasal 1 Ayat (25) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

untuk diangkut ke tempat tujuan dengan selamat. Timbulnya hak pada penumpang, maka secara sendirinya oleh hukum penumpang mempunyai suatu kewajiban sebagaimana subjek hukum semestinya yaitu membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut.²² Dalam perjanjian pengangkutan, penumpang memiliki dua status yaitu sebagai subyek karena dia adalah pihak di dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia sebagai muatan yang diangkut.²³

b. Pengertian Pengemudi

Menurut Pasal 1 UU No 22 Tahun 2009, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi. Pengemudi ojek online adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang dipesan melalui aplikasi dan sudah memenuhi persyaratan sebagai pengemudi ojek online.²⁴

2. Hak dan Kewajiban Penumpang dan Pengemudi

a. Hak

1) Hak Penumpang

Dalam suatu proses pengangkutan terdapat perjanjian yang disepakati oleh pihak pengangkut maupun pihak penumpang, hal tersebut

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1990), hal, 78.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal, 50-51.

²⁴ Pasal 1 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

yang menimbulkan suatu perikatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Perikatan tersebutlah yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perikatan.³⁶ Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika manusia berhubungan dengan semuanya, maka dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya.

Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur tentang hak-hak konsumen, yang dalam hal ini penumpang merupakan konsumen sebagai pengguna jasa transportasi. Hak-hak dari konsumen menurut pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :²⁵

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan jasa;
- c) Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
- e) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa;
- f) Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif;

²⁵ Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

h) Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

2) Hak Pengemudi

Hak pengemudi diatur dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut :²⁶

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban

1) Kewajiban Penumpang

Kewajiban penumpang tidak diatur secara pasti dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, kewajiban penumpang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena kedudukan penumpang dalam proses pengangkutan bertindak juga sebagai konsumen. Pengertian konsumen terdapat pada pasal 1 angka 2 UU nomor 8

²⁶ Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan konsumen adalah: “Setiap orang yang memakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainya dan tidak untuk diperdagangkan”.²⁷

Berdasarkan dari pengertian konsumen pada Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999, konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:²⁸

- a) Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b) Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c) Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Berdasarkan pengklasifikasian konsumen diatas maka penumpang termasuk dalam konsumen akhir karena penumpang bertindak sebagai konsumen pengguna jasa yang artinya mendapatkan dan menggunakan barang dan/ jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Sehingga kewajiban penumpang tercantum

²⁷ Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal, 17.

pada Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan kewajiban konsumen antara lain :²⁹

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2) Kewajiban Pengemudi

Menurut Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, wajib untuk mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.³⁰

3. Syarat-syarat Sebagai Pengemudi Transportasi Ojek Online

Persyaratan pengemudi diatur dalam Pasal 77 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu sebagai berikut :³¹

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- 2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:

²⁹ Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁰ Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³¹ Pasal 77 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lali Lintas dan Angkutan Jalan.

- a) Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b) Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- 3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- 4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
- 5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

Transportasi ojek online dibagi menjadi *Car* dan *Bike*. Dan masing-masing memiliki persyaratan. Sebelum mendaftar menjadi pengemudi *GrabCar*, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Persyaratan tersebut berupa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi Berikut adalah dokumen yang harus ada dan dibawa saat mendaftar :³²

- a) KTP, usia 18-65 tahun (wajib)
- b) SIM A/B (wajib)
- c) SKCK (wajib)
- d) STNK termasuk surat Pajak Kendaraan (wajib)
- e) Kartu Keluarga (wajib)
- f) Buku Tabungan (wajib)

³² Samala Samadi, "*Cara Daftar Grab Motor dan Mobil*", <https://www.99.co/blog/indonesia/cara-daftar-grab-motor-mobil/>, (Diakses pada 18 April 2022, Pukul 20.45).

- g) NPWP (tidak wajib, boleh dibawa atau tidak)
- h) Surat Keterangan Sehat (khusus untuk pendaftar di atas 50 tahun)

Selain dokumen penting di atas, kamu juga harus memenuhi syarat daftar ojek online di bawah ini:³³

- a) Usia kendaraan yang dimiliki maksimal berusia 5 tahun (dihitung dari tahun pendaftaran);
- b) Mobil diutamakan berjenis MPV atau *family-car*;
- c) Membayar uang *top up* awal sebesar Rp150 ribu (untuk mereka yang mencicil HP);
- d) Membayar uang *top up* awal sebesar Rp100 ribu untuk yang sudah punya HP;
- e) HP minimal berbasis Android atau iOS dengan kapasitas RAM 1 GB;
- f) Pengemudi harus melakukan *top-up* sebelum memulai pekerjaan;

Berikut syarat pendaftaran transportasi ojek online yang menggunakan motor (*bike*), adalah sebagai berikut :

- a) KTP
- b) SIM C
- c) STNK
- d) Surat Pajak Kendaraan
- e) Kartu Keluarga
- f) SKCK yang masih berlaku

³³ Dusep Malik, Fikri Halim, “*Syarat Ojek Online*”, <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1074843-syarat-ojek-online>, (Diakses pada 18 April 2022, Pukul 21.00).

- g) Surat Keterangan Domisili (untuk KTP diluar wilayah pendaftaran atau alamat KTP yang berbeda dengan alamat tinggal saat ini)

Setelah dokumen di atas dilengkapi, pastikan kamu memenuhi syarat daftar transportasi ojek online motor berikut.³⁴

- a) Warga Negara Indonesia berusia 18 sampai 55 tahun
- b) Memiliki surat keterangan sehat dari dokter (untuk usia 50 sampai 55 tahun)
- c) Kondisi sehat (bisa membaca dan menulis)
- d) Memiliki buku tabungan atas nama sendiri
- e) HP minimal berbasis Android atau iOS dengan kapasitas RAM 1 GB
- f) Membayar uang *top up* awal sebesar Rp150 ribu untuk (untuk mereka yang mencicil HP)
- g) Membayar uang *top up* awal sebesar Rp100 ribu untuk yang sudah punya HP
- h) Sepeda motor yang dimiliki masih layak (bukan tipe *non-trekking* atau bangku satu).

³⁴ Albi Alrangga, “Cara Daftar Jadi Driver Ojol”, <https://gridmotor.motorplus-online.com/read/293297166/cara-daftar-jadi-driver-ojol.page=all>, (Diakses pada 18 April 2022, Pukul 22.15).

4. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 1 ayat 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³⁵ Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kecelakaan lalu lintas memiliki klasifikasi yang diuraikan pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas diatur dalam Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:³⁶

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

³⁵ Pasal 1 ayat (24) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁶ Pasal 229 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³⁷ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.³⁸ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.³⁹ Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.⁴⁰

A. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi agar tidak mengambang sehingga penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal, 35.

³⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006), hal, 26.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), hal, 57.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, (Jakarta: UI Press, 2012), hal, 42.

ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas bagaimana bentuk pemberian izin penyelenggaraan transportasi online, bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan transportasi online kepada pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan tanggung jawab hukum perusahaan transportasi ojek online terhadap pengguna yang mengalami cedera akibat kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama. Pengertian dari penelitian yuridis adalah penelitian yang menggunakan konsep legal positif, yaitu bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat Negara yang berwenang.⁴¹ Penelitian Hukum Yuridis Normatif yakni dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian ini di sebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), pada penelitian Normatif yang di teliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2006), hal, 96.

mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut : Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁴²

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Metode Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Metode ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang di tangani, seperti UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Llau Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang.

2. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

⁴² Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hal, 32.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum⁴³. Dalam Penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang di gunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
- d. PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
- e. PP No 7 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁴⁴ Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun

⁴³ *Ibid.*, hal, 48.

⁴⁴ *Ibid.*, hal, 52.

putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian data yang diperlukan dalam mendukung pembahasan penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian data yang diperlukan dalam mendukung pembahasan penelitian ini adalah penelusuran pustaka, dilakukan studi kepustakaan dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.⁴⁵

F. Analisis Bahan Hukum

Penulisan ini menerapkan analisis kualitatif, yaitu untuk menggambarkan keabsahan data yang telah dinyatakan valid, kemudian dibuat acuan dasar yang berupa proses pelaksanaan untuk menganalisis data dengan memperoleh suatu pengertian yang bersifat umum dan relatif tentang keseluruhan dalam suatu pokok permasalahan yang tengah diteliti. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada teori teori transportasi ojek online.